

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 111 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

BUKU REGISTER KEBERATAN

Nomor Register Keberatan	Tanggal Permohonan Keberatan Diterima	Nomor Permohonan danTanggal Permohonan Diterima	Nama	Alamat	Kontak yang Dapat Dihubungi	Alasan Keberatan	Waktu Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Nama Pejabat Pemerintah Kab. Bengkayang PPID	Biaya	Cara Pemba- yaran	Nama Petugas	Tanda tangan Pemohon	Tanda tangan Petugas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Keterangan :

Kolom 1	Diisi nomor urut registrasi keberatan.
Kolom 2	Diisi tanggal permohonan keberatan diterima.
Kolom 3	Diisi nomor urut permohonan informasi dan tanggal permohonan informasi diterima.
Kolom 4	Diisi nama pemohon.
Kolom 5	Diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta akan dikirim.
Kolom 6	Diisi nomor telepon/HP dan/atau <i>e-mail</i> .
Kolom 7	Diisi alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU KIP dan/atau Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021.
Kolom 8	Diisi kapan batas waktu keberatan harus dijawab oleh pejabat yang berwenang.
Kolom 9	Diisi siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kab.Bengkayang.
Kolom 10	Diisi biaya yang dikenakan terhadap perolehan informasi (diisi setelah pemohon membayar biaya yang dikenakan)
Kolom 11	Diisi cara pembayaran, misalnya dibayar langsung atau transfer.
Kolom 12	Diisi nama petugas yang menerima permohonan keberatan.
Kolom 13	Diisi tandatangan pemohon.
Kolom 14	Diisi tandatangan petugas.